

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A.. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan sejak pendahuluan sampai dengan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan didasari oleh berbagai peraturan perundangan untuk melandasi dan mendukung agar hakim dapat memutus perkara yang diajukan di pengadilan benar-benar secara mandiri dan terbebas dari campur tangan dari pihak manapun. Artinya kemandirian hakim dalam menangani dan memutus perkara benar-benar dijamin oleh peraturanperundangundangan.
2. Moralitas hakim dalam memeriksa dan memutus setiap perkara di pengadilan nangani didasari oleh nilai-nilai moral yang tinggi, baik itu berasal dari hati nuraninya sebagai bisikan hati yang terdalam, maupun dilandasi oleh ajaran agama. Untuk menjadi hakim agar putusan yangdihasilkan dapat adil dan bijaksana maka hakim harus memiliki dasar agama yang kuat, jujur, dan berani mengambil sikap dengan tegas.

### B. Saran-saran

1. Meskipun banyak peraturan perundangan yang mendukung kemandirian hakim, namun dalam praktek masih sering dijumpai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan ingin memenangkan perkaranya, selalu menggunakan segala cara untuk memenuhi kepentingan pribadinya, oleh karena itu sebagai hakim harus benar-benar diberi kewenangan sepenuhnya dengan segala perangkatnya agar dapat menghasilkan putusan yang benar-benar adil dan bijaksana.
2. Untuk memperkuat pribadi hakim, maka setiap hakim harus benar-benar memiliki keyakinan yang teguh dalam menangani perkara yang datang kepadanya, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan dari pihak manapun.